



P U T U S A N

Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH HARIAN, pendidikan SMEA, tempat kediaman **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Pkp, tanggal 12 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 November 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/14/XI/2011 tanggal 11 November 2011 ;

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah **PANGKALPINANG**, terakhir di rumah orangtua Pemohon di daerah **PANGKALPINANG** dan pada akhir bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon cemburu yang berlebihan ;
 - b. Bila Pemohon mengajak Termohon berhubungan layaknya suami isteri, Termohon hanya diam saja ;
 - c. Pemohon sering pulang malam ;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Agustus 2014 disebabkan Termohon marah dikarenakan Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan Pemohon mengakui hal tersebut maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 264/14/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui pada tanggal 11 Nopember 2011 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah keluarga jauh Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah selama kurang lebih 3 tahun ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar ;
 - bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang bisa melayani Pemohon ;
 - bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - bahwa, sejak pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi ;
 - bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah kurang lebih 3 tahun ;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang bisa melayani Pemohon ;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon ;
- bahwa, sejak pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2014, disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kurang bisa melayani Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi ;

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin "

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Dra. FARIDAH, M.H.

BUSTANI, S.Ag., MM.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)